


REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui **reformasi birokrasi** untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.



Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi




Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016

Pasal 9 Ayat 1 Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **wajib** melaksanakan **agenda reformasi birokrasi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Ayat 2 Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi **dimonitor dan dievaluasi** secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja.



1. Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2018 telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 2 Oktober 2018. Namun, sampai saat ini belum ada pelaksanaan *exit meeting* oleh Kementerian PANRB, sehingga indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) tahun 2018 belum dapat diberikan.
2. Tahun 2017, Kementerian Ristekdikti telah mendapatkan indeks Reformasi Birokrasi 71,23. Kementerian Ristekdikti memberikan hasil penilaian yang telah terkoreksi kepada Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Jenderal nomor 1753/A.A4/OT/2018 tanggal 25 April 2018, dimana seharusnya Kementerian Ristekdikti mendapatkan indeks 80. Contoh hasil terkoreksi, misalkan capaian di area perubahan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik dan Opini BPK, dimana Kementerian Ristekdikti mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Koreksi penilaian tersebut, seharusnya nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Ristekdikti naik menjadi 80 dan berimplikasi pada kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80%. Namun sampai saat ini, belum ada jawaban terkait hasil koreksi Kementerian Ristekdikti oleh Kementerian PANRB.
4. Sebagai bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Ristekdikti, seluruh Unit Kerja wajib melaksanakan Reformasi Birokrasi dan memiliki indeks Reformasi Birokrasi masing-masing sebagaimana merupakan tindak lanjut dan amanat dari Rapat Kerja Nasional Ristekdikti tahun 2016, 2017, dan 2018
5. Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dimana indeks Reformasi Birokrasi 71,23 diberikan tunjangan kinerja 70%.
6. Tunjangan Kinerja 70% yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Ristekdikti, tidak secara otomatis dinikmati oleh setiap unit kerja di tahun 2019, namun berdasarkan indeks Reformasi Birokrasi yang dimiliki setiap unit kerja. Untuk itu, setiap unit kerja wajib meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi dan memperbaiki sistem pengendaliannya dan hal ini akan dilakukan monitoring-evaluasi untuk mendapatkan indeks per unit kerja.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di PTN dan LLDIKTI pada tahun 2018 secara umum dinyatakan cukup baik dan berhasil. Ditandai dengan 92 unit kerja telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Disamping itu, 60 unit kerja telah dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal untuk melihat kepatuhan zona integritas. Namun demikian, ada sekian unit kerja yang tidak melaksanakan Reformasi Birokrasi dan tidak patuh pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

No	Instansi	Patuh	Tidak Patuh/Belum Melaporkan Kemajuan Reformasi Birokrasi
1.	PTN BH	11	0
2.	PTN BLU	30	3
3.	PTN Satker	59	15
4.	L LLDIKTI	14	0
Total		114	18

...Rekapitulasi Laporan Kemajuan Reformasi Birokrasi per 31 Desember 2018 ...

Unit kerja yang belum menyampaikan laporan kemajuan Reformasi Birokrasi akan diberikan sanksi berupa penundaan/pengurangan: Tunjangan Kinerja, BOPTN, dan BP-PTNBH.

- Jumlah PTN : 118 PTN
- Jumlah LLDIKTI : 14 LLDIKTI
- Akademi Komunitas Negeri dan LLDIKTI Wilayah XV dikecualikan

Daftar PTN dan LLDIKTI yang Belum Menyampaikan Laporan (Tidak Patuh)

...Rekapitulasi Laporan Kemajuan Reformasi Birokrasi per 31 Desember 2018 ...

No	Institusi
1	Universitas Pattimura
2	Universitas Pendidikan Ganesha
3	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
4	Universitas Papua
5	Universitas Malikussaleh
6	Universitas Trunodjoyo Madura
7	Institut Teknologi Sumatera
8	Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
9	Politeknik Negeri Ambon
10	Politeknik Negeri Pontianak

No	Institusi
11	Politeknik Negeri Lhokseumawe
12	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
13	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
14	Politeknik Perikanan Negeri Tual
15	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
16	Politeknik Negeri Nusa Utara
17	Politeknik Negeri Sambas
18	Politeknik Negeri Ketapang

Selain ditinjau dari konsep Reformasi Birokrasi, unit-unit tersebut telah melakukan beberapa hal yang lebih cepat, baik, dan murah. Antara lain dibuktikan dengan pemberian kemudahan layanan kepada dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan, seperti:

1. Produk-produk yang telah memangkas rantai birokrasi dengan kerangka “lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah”

Universitas Terbuka: integrasi aplikasi perencanaan dan pelaporan anggaran (APPEL) dengan aplikasi keuangan (MANISKU) sehingga pengajuan anggaran dan pencairan anggaran melalui satu pintu dan dipercepat persetujuannya

2. Ikon Reformasi birokrasi

Universitas Jember: Aplikasi SISTER (Sistem Informasi Terpadu)

3. Nilai mahasiswa tepat waktu:

Universitas Udayana: jika dosen tidak mengeluarkan nilai sesuai batas waktu yang diberikan, sistem secara otomatis akan memberi nilai B untuk semua mahasiswa pada mata kuliah tersebut

4. Utilisasi penggunaan ruangan/fasilitas

Universitas Padjadjaran: pengelolaan ruangan telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Terpadu

5. Proses monitoring keberadaan dosen dan proses monitoring produktivitas dosen


Universitas Sebelas Maret: melalui IRIS 1103, Sistem Remun dan SIAKAD dan *finger print/face recognition*

6. Proses pembimbingan disertasi/thesis/skripsi

Universitas Negeri Semarang: SITEDI (Sistem Informasi Skripsi, Thesis, dan Disertasi)

... Zona Integritas PTN dan LLDIKTI ...

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi kemajuan Reformasi Birokrasi tahun 2018 di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan menindaklanjuti Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan capaian:



... Indeks Zona Integritas PTN dan LLDIKTI ...

No	Satuan Kerja	Indeks
1	Universitas Airlangga	95,95
2	Politeknik Negeri Semarang	95,57
3	Universitas Pendidikan Ganesha	93,53
4	Kopertis Wilayah V	89,47
5	Universitas Udayana	89,28
6	Universitas Hasanuddin	89,26
7	Universitas Sriwijaya	85,56
8	Universitas Siliwangi	85,22
9	ISI Padang Panjang	83,62
10	Universitas Negeri Semarang	81,50
11	Universitas Lambung Mangkurat	80,95
12	Universitas Samudra	80,48
13	Universitas Tanjungpura	89,86
14	Universitas Negeri Sebelas Maret	89,73
15	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	89,45

No	Satuan Kerja	Indeks
16	Institut Pertanian Bogor	88,94
17	Universitas Riau	89,52
18	Kopertis Wilayah XIII	88,11
19	Universitas Negeri Malang	87,89
20	Universitas Negeri Surabaya	87,41
21	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	86,33
22	Universitas Negeri Lampung	84,97
23	Universitas Negeri Yogyakarta	83,03
24	Universitas Gadjah Mada	79,78
25	ISI Surakarta	78,64
26	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	77,70
27	Institut Teknologi Kalimantan	77,21
28	ISBI Bandung	76,99
29	ISI Yogyakarta	76,79
30	Universitas Jenderal Soedirman	76,06


No	Satuan Kerja	Indeks
31	Universitas Padjadjaran	75,17
32	UPN Veteran Yogyakarta	75,00
33	Universitas Jambi	93.46
34	Universitas Brawijaya	80.40
35	Universitas Trunojoyo Madura	75.05
36	Universitas Nusa Cendana	71.33
37	Politeknik Negeri Bali	70.34
38	Politeknik Negeri Malang	69.47
39	Kopertis Wilayah VIII	69.28
40	Kopertis Wilayah X	67.24
41	Universitas Palangkaraya	66.57
42	Politeknik Negeri Bandung	63.66
43	Politeknik Negeri Jakarta	61.60
44	Universitas Syiah Kuala	46.89
45	Universitas Gorontalo	36.00

Keterangan:

No. 1-12 Lolos *Desk Evaluation* oleh Kemenpanrb

No. 1-32 Pengajuan unit kerja sebagai Zona Integritas kepada Kemenpanrb

Universitas Brawijaya telah dievaluasi seluruh program Reformasi Birokrasi oleh Kemenpanrb tahun 2018




PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Masalah Birokrasi di PTN



Organisasi di sebagian besar PTN terlalu besar (jumlah jabatan), perlu perbaikan OTK



Resource sharing yang kurang
(penggunaan sarana bersama belum optimal)



Proporsi dosen yang menjabat struktural di PTN relatif besar (harus kurang dari 30%)



Inefisiensi, produktivitas, dan kualitas SDM yang rendah

1 Melakukan *right sizing* organisasi, memperbaiki proses bisnis organisasi, dan mengurangi jabatan administratif bagi dosen

2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3 Membentuk dan memberdayakan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai sarana pemberian layanan secara terpusat kepada masyarakat, mahasiswa, dosen, dan tendik

4 Meningkatkan produktivitas dosen (jumlah publikasi, riset, dan pengabdian kepada masyarakat) dan meningkatkan utilisasi penggunaan ruangan/sarana-prasarana bersama



Terima Kasih



**TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

2019